



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 18 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: -, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -, Kota Cimahi, alamat email : -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 09 Januari 2024 dengan perbaikan olehnya sendiri tanggal 10 Januari 2024, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak Penggugat mengenal Tergugat pada bulan Februari 2012, Penggugat telah menerima kondisi Tergugat apa adanya, hingga Penggugat memutuskan menerima pinangan dari Tergugat;
2. Bahwa, kemudian, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Syariat Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung pada tanggal 14 Februari 2016 tercatat sesuai Buku Nikah Nomor : XXXX tanggal 14 Februari 2016;

3. Bahwa, setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat terakhir berdomisili membina rumah tangga di - Kota Bandung Jawa Barat, 40293;

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Penggugat juga telah berusaha menjadi istri yang baik, melayani Tergugat dengan cara *ma'ruf* sebagaimana diajarkan Syariat Islam;

5. Bahwa, atas pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak. Anak pertama bernama **NAMA ANAK I BINTI TERGUGAT**, Pemegang NIK : - Perempuan, lahir di Bandung 25 Desember 2017, Umur 6 Tahun, Sesuai Akta Kelahiran No. 3273-LT-16082918-0079 tanggal 16 Agustus 2018 dan anak kedua bernama **NAMA ANAK II BIN TERGUGAT**, Pemegang NIK : - Laki-laki, lahir di Bandung 10 November 2019, Umur 4 Tahun, Sesuai Akta Kelahiran No. 3273-LT-24082023-0290 tanggal 25 Agustus 2023;

6. Bahwa, akan tetapi keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut berlangsung sampai dengan bulan Maret 2022 karna diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Sehingga pada tanggal 3 Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan bulan Agustus 2022 Tergugat kembali tinggal dirumah bersama Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga namun perselisihan terus terjadi sampai pada tanggal **22 April 2023** Tergugat pergi meninggalkan rumah, isteri dan anak-anak dan tidak kembali hingga sekarang;

8. Bahwa, atas dukungan do'a Penggugat, Tergugar diberi rizki dari Allah SWT, dimana berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 01 tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat Notaris Hans Bernian, SH., di Kota Bandung, Tergugat berdasarkan persetujuan Penggugat mendirikan PT ELGRO INOVASI INDONESIA bergerak dalam bidang Geoteknik Sipil dengan kantor beralamat Jalan Cibatu Raya No. 30 B Kecamatan Antapani Kota Bandung;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas kesuksesan menjalani usaha sebagaimana diuraikan pada Poin 8 tersebut di atas, sayang-nya setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah terkait pemenuhan nafkah rumah tangga per bulan Tergugat harus diminta terlebih dahulu oleh Penggugat yang kemudian akan di transfer dengan nominal yang tidak tentu;

10. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri, puncaknya pada tanggal 15 Juni 2023 Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat dan membuat surat pernyataan talak kepada Penggugat;

11. Bahwa, sebagaimana kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, suasa untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *waromah* sulit bisa tercapai;

12. Bahwa, Penggugat juga telah berusaha meminta bantuan kerabat terdekat maupun keluarga untuk menasehati Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil, dan dengan berat hati, sekarang Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat, apabila dilanjutkan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa menurut hukum, apabila terjadi perceraian maka terhadap anak yang belum *mumayiz* berada dalam perawatan atau pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandung-nya, selain itu biaya perawatan atau pengasuhan anak sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan anak merupakan tanggung jawab Tergugat selaku Ayah kandung-nya hingga anak tersebut dewasa;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, mohon Ketua Pengadilan Agama Bandung QQ. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughraa* dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Anak yang bernama **NAMA ANAK I BINTI TERGUGAT**, Pemegang NIK 32.7324.6512.17.0003 Perempuan, lahir di Bandung 25 Desember 2017, Umur 6 Tahun, Sesuai Akta Kelahiran No. 3273-LT-16082918-0079 tanggal 16 Agustus 2018 dan anak kedua bernama **NAMA ANAK II BIN TERGUGAT**, Pemegang NIK : 32.7324.1011.19.0001 Laki-laki, lahir di Bandung 10 November 2019, Umur 4 Tahun, Sesuai Akta Kelahiran No. 3273-LT-24082023-0290 tanggal 25 Agustus 2023 berada dalam pengasuhan dan perawatan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu kandung-nya;

4. Menghukum Tergugat memberi nafkah biaya pengasuhan dan perawatan (hadhanah) terhadap anak sebagaimana dimaksud pada Petitem Angka 3 tersebut di atas secara patut dan berkeadilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, dengan tambahan sebesar 10% setiap tahun-nya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan cara diserahkan kepada Penggugat melalui transfer ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening : XXXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat) paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adil-nya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, tanggal 15-02-2016, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-16082018-0079, atas nama **NAMA ANAK I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 16 Agustus 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3273-LT-24082023-0290 atas nama **NAMA ANAK II**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 25 Agustus 2023, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2016, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **NAMA ANAK I**, umur 6 tahun dan **NAMA ANAK II**, umur 4 tahun;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada masalah sejak bulan Maret 2022, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban nafkah keluarga dan adanya wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 dan sudah jarang berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat adalah Wiraswasta namun saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **NAMA ANAK I**, umur 6 tahun dan **NAMA ANAK II**, umur 4 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Maret 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak terutama soal nafkah serta Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta yaitu

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg



mempunyai perusahaan sendiri, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan tidak memberi nafkah;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-3 serta saksi-saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, serta saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini telah dewasa dan memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam, maka dalam hal ini Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun di bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan Tergugat sudah kurang perhatian terhadap keluarga, serta sejak April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 14 Februari 2016, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **NAMA ANAK I**, umur 6 tahun dan **NAMA ANAK II**, umur 4 tahun;

2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun di bulan Maret 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan Tergugat kurang perhatian dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat;

1. Sejak bulan April 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

1. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya juga memohon agar anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu bernama :

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NAMA ANAK I binti TERGUGAT**, lahir tanggal 25 Desember 2017 (umur 6 tahun) dan **NAMA ANAK II bin TERGUGAT**, lahir tanggal 10 November 2019 (umur 4 tahun) berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa anak yang bernama : **NAMA ANAK I binti TERGUGAT**, lahir tanggal 25 Desember 2017 (umur 6 tahun) dan **NAMA ANAK II bin TERGUGAT**, lahir tanggal 10 November 2019 (umur 4 tahun), adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa secara eksplisit pengaturan mengenai hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c) menyebutkan:

*“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan”;*

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut di atas menjadi jelas kiranya mengapa konsep pengasuhan bersama seharusnya lebih dikedepankan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak;

Menimbang, bahwa tanpa mengecilkan arti penting dan peran seorang ayah bagi kehidupan anak, pengaturan sebagaimana diuraikan di atas demikian lebih merupakan kehendak pembuat undang-undang untuk memastikan hak-hak anak terjamin dengan diasuh oleh ibunya tanpa menafikan peran dan tanggungjawab ayahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-2 dan P-3) dan keterangan saksi, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama : **NAMA ANAK I binti TERGUGAT**, lahir tanggal 25 Desember 2017 (umur 6 tahun) dan **NAMA ANAK II bin TERGUGAT**, lahir tanggal 10 November 2019 (umur 4 tahun), belum mencapai usia 12 tahun (belum mumayyiz), maka gugatan Penggugat mengenai pemegang hak asuh atas anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat, tidak berarti Tergugat selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat, dan anak tersebut saat ini sudah berada di tangan Penggugat, maka Pengadilan tidak perlu membuat amar putusan yang isinya memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat menanggung dan menafkahi segala kebutuhan hidup yang diperlukan oleh anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (3), Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti Tergugat mempunyai pekerjaan yaitu berwiraswasta yang berarti mempunyai penghasilan meskipun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat namun

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat akan mampu memberikan nafkah anak sesuai yang diminta Penggugat yaitu sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan oleh karena kondisi kebutuhan hidup setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, oleh karena itu biaya hadhonah harus pula disesuaikan yaitu dengan kenaikan 10% setiap tahun, sehingga karenanya petitum Penggugat angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK I binti TERGUGAT**, lahir tanggal 25 Desember 2017 dan **NAMA ANAK II bin TERGUGAT**, lahir tanggal 10 November 2019 berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut mumayiz, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak/hadhonah melalui Penggugat minimal sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya berusia 21 tahun;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari Drs. H. Nana Supriatna, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Dra. Euis Nurkhaeroni, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nana Supriatna**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

**Dra. Euis Nurkhaeroni**

Panitera Pengganti,

**Nenden Sobariyah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan          | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses              | Rp 70.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp 0,00      |

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 4. Biaya Panggilan Tergugat      | Rp 20.000,00        |
| 5. Biaya PNBP Relas              | Rp 20.000,00        |
| 6. Biaya Redaksi                 | Rp 10.000,00        |
| 7. Biaya Meterai                 | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                           | Rp160.000,00        |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) |                     |

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)